



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

A. Pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 25 Mei 2023**
Pukul : **14.04 WIB s/d 14.59 WIB**
Tempat Rapat Secara Fisik : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022:
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Dewan Pengawas Syariah yaitu pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Laporan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
8. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2023 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Robby Loho;
Komisaris : Bapak Sutadi;
Komisaris Independen : Bapak Sarkoro Handajani.

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Yanto Jayadi Wibisono;
Direktur dan Direktur Independen : Ibu Trinita Situmeang;
Direktur : Bapak Fanra Budiman Arief;
Direktur Kepatuhan : Ibu Tamara Arista Salim;
Direktur Keuangan : Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : Bapak Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui *online* eASY.KSEI sejumlah 429.395.944 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,93% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat ke-1 (ke-satu) sampai dengan ke-8 (ke-delapan) tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Mata acara Rapat ke-1 (ke-satu) sampai dengan ke-6 (ke-enam) terdapat pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain**)
Mata Acara ke-1 (ke-satu) s/d Mata Acara ke-6 (ke-enam)	427.631.044 saham atau mewakili 99,59% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.	1.764.900 saham atau mewakili 0,41% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

***) Sesuai Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas. Sedangkan mata acara Rapat ke-7 (ke-tujuh) dan ke-8 (ke-delapan) bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

G. Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara ke-1:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00260/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.

Mata Acara ke-2:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar **Rp37.587.592.590** yang akan digunakan untuk:
 - a. sebesar Rp 15 untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar **Rp7.766.875.215** dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
 - b. sisa dari laba bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ke-3:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan:
 - (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Mata Acara ke-4:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara ke-5:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Profesor Doktor Haji Fathurrahman Djamil, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-4 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah:

Anggota: Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA.

Bahwa pengangkatan Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA telah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan surat Nomor: U-087/DSN-MUI/III/2013 tanggal 23 Rabiul Tsani 1434 Hijriah atau 05 Maret 2013 Masehi, Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara ke-6:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
 - Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) namun tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK

17/2020”) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.

- Perubahan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dengan alasan ketentuan melalui surat kabar menjadi melalui di situs web.
- 2. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan di layar presentasi dan sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
- 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas dalam akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan untuk **Mata Acara Ke-7 dan Ke-8** bersifat Laporan, tidak mengambil keputusan, telah dilaporkan sebagai berikut:

1. Laporan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah;
2. Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, sebagaimana ternyata dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat, Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan tersebut guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022

1. Jadwal Pembagian Dividen sebagai berikut:

a. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	: 06 Juni 2023
b. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	: 07 Juni 2023
c. <i>Recording date</i> Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai	: 08 Juni 2023
d. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 08 Juni 2023
e. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 09 Juni 2023
f. Pembagian/pelaksanaan dividen tunai	: 26 Juni 2023
2. Pembagian dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan cara membayar dividen tunai (*cash dividend*) sejumlah Rp15 (lima belas rupiah) setiap saham kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, dividen akan dibayarkan melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak lagi menerbitkan cek dividen tunai, Perseroan akan mentransfer dividen ke rekening bank Pemegang Saham, untuk itu Pemegang Saham dimohon untuk memberikan informasi nama, nama bank dan nomor rekening selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2023 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan alamat *email*:

PT Electronic Data Interchange Indonesia

Email: bae@edi-indonesia.co.id; amir@edi-indonesia.co.id

Telp: 021-6505829 ext. 8522

5. Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

6. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban atas pajak dividen.
7. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan dikenakan pajak dividen sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan yang wajib ditahan oleh Perseroan.
8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
9. Sesuai Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan bahwa dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Jakarta, 29 Mei 2023

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.

Direksi